



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ENDI FAIZ EFFENDI
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 214737

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.510.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 230 m2/72 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/180 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
3. Tanah Seluas 72 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 214.900.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 2.900.000
2. MOTOR, HONDA E1F02N11M2 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOBIL, HONDA HR-V RU1 1,5 E CVT CKD Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 65.200.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 68.270.891

F. HARTA LAINNYA Rp. 41.250.000

Sub Total Rp. 1.899.620.891

III. HUTANG Rp. 17.274.799

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.882.346.092

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.